



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

LIZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL FARHANAH KELURAHAN
GUSNG KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR

NOMOR: 219 TAHUN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Farhanah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. bahwa Raudhatul Athfal Farhanah yang telah didirikan oleh Yayasan Badurrahman Al Muttahidah, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nc. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
- Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Raudhatul Athfal Farhanah oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 05 Agustus 2011

MEMUTU'SKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL FARHANAH KELURAHAN GUSUNG KECAMATAN
UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal farhanah Kota Makassar.
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal Farhanah terdaftar, diberikan Nomor Statistik.Bernomor, 101273710087 dan diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal Farhanah (Menyusul).
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dari ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 12 Agustus 2011



Tembusan:

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Linsen di kota Makassar